



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABDUL YAMAN NASUTION ALIAS AMAN;  
Tempat lahir : Sihare-hare  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 17 September 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Sihare-hare, Desa Bandar Tinggi, Kec.  
Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/142/IV/Res.4.2/2020, tanggal 21 April 2020, sejak tanggal 21 April 2020, sampai dengan tanggal 24 April 2020;

Perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/142.a/IV/Res.4.2/2020 tanggal 24 April 2020, sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa Abdul Yaman Nasution alias Aman ditahan oleh:

1. Penyidik dengan Nomor SP.Han/208/IV/Res.4.2/2020 tanggal 27 April 2020, sejak tanggal 27 April 2020 dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU dengan Nomor B-21/L.2.34/Enz.1/G.Tua/05/2020 tanggal 12 Mei 2020, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN dengan Nomor 244/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 24 Juni 2020, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN dengan Nomor 283/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 20 Juli 2020, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum dengan Nomor Print-210/L.2.34/Enz.2/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 369/310/Pen.Pid/MH/2020/PN Psp tanggal 26 Agustus 2020, Sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 369/310/Pen.Pid/KPN/2020/PN Psp tanggal 27 Agustus 2020, Sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padangsidimpuan sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padangsidimpuan sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padangsidimpuan sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Oleh Majelis Hakim yaitu M. SAHOR BANGUN RITONGA, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari YLBH PK PERSADA Cabang Padangsidimpuan pada Pusbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor: 189/Pen.Pid/2020/PN Psp, tanggal 7 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padangsidimpuan tanggal 20 Januari 2021, Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Padangsidimpuan tanggal 20 Januari 2021, Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Januari 2021, Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tanggal 19 Agustus 2020 Nomor Register Perkara : PDM-30/G/Tua/08/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia, terdakwa ABDUL YAMAN NASUTION Alias AMAN pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 00. 30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Padang Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa pergi dari rumahnya yang berada di dusun Sihare-hare desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu menuju ke desa Padang Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menemui saksi AJI SUKMO Als UMONG (berkas perkara terpisah), sesampainya di lokasi, terdakwa bertemu dengan saksi AJI SUKMO Als UMONG (berkas perkara terpisah) lalu berkata “mong mau belanja”, kemudian saksi AJI SUKMO Als UMONG (berkas perkara terpisah) menjawab “belanja berapa?”, lalu terdakwa menjawab “delapan puluh ribu” sambil memberikan uang Rp 80.000 (delapan puluh ribu) kepada saksi AJI SUKMO Als UMONG (berkas perkara terpisah), kemudian saksi AJI SUKMO Als UMONG (berkas perkara terpisah) pergi ke belakang pondok untuk mengambil 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisikan shabu lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam pondok lalu bertemu dengan saksi FIKRI ROMADONA SIHOMBING Als FIKRI (berkas perkara terpisah) dan saksi anak HARRI ASYARI RITONGA Als HARI (berkas perkara terpisah), kemudian saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Labuhanbatu datang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AJI SUKMO Als UMONG (berkas perkara terpisah), saksi anak HARRI ASYARI RITONGA Alias HARI (berkas perkara terpisah) dan saksi FIKRI ROMADONA SIHOMBING Alias FIKRI (berkas perkara terpisah) serta mengamankan barang bukti dari terdakwa;

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim yang merupakan Anggota Polres Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba jenis shabu di desa Jambu Tenang Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, mendengar informasi tersebut, saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim langsung menuju lokasi yang dimaksud, lalu sekitar Pukul 20.00 Wib saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim sampai di lokasi kemudian langsung melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, lalu sekira Pukul 21.00 Wib saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim mengetahui informasi yang akurat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang diduga pelaku transaksi narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekitar Pukul 23.30 Wib saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Sdra. JUMINO Alias MINO (berkas terpisah) dan Sdra. PAISAL ALAMIN (berkas terpisah), serta menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu milik Sdra. JUMINO Alias MINO (berkas terpisah) dan Sdra. PAISAL ALAMIN (berkas terpisah) yang dibeli dari saksi AJI SUKMO RITONGA Alias UMONG (berkas perkara terpisah), selanjutnya sekitar Pukul 23.40 Wib saksi J.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim melakukan pengembangan ke lokasi Desa Padang Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara untuk saksi AJI SUKMO RITONGA Alias UMONG (berkas perkara terpisah) dan sekira Pukul 00.30 Wib saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim sampai dilokasi, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi anak HARRI ASYARI RITONGA Alias HARI (berkas perkara terpisah), saksi FIKRI ROMADONA SIHOMBING Alias FIKRI (berkas terpisah) dan saksi AJI SUKMO RITONGA Alias UMONG (berkas perkara terpisah) serta menemukan barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim membawa terdakwa bersama dengan saksi AJI SUKMO Als UMONG (berkas perkara terpisah), saksi anak HARRI ASYARI RITONGA Als HARI (berkas perkara terpisah), saksi FIKRI ROMADONA SIHOMBING Als FIKRI (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 314/04.10102/2020, tanggal 22 April 2020 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis shabu berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba , Barang Bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia, terdakwa ABDUL YAMAN NASUTION Alias AMAN pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 00. 30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Padang Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa pergi dari rumahnya yang berada di dusun Sihare-hare desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu menuju ke desa Padang Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menemui saksi AJI SUKMO Als UMONG (berkas perkara terpisah), sesampainya di lokasi, terdakwa bertemu dengan saksi AJI SUKMO Als UMONG (berkas perkara terpisah) lalu berkata “mong mau belanja”, kemudian saksi AJI SUKMO Als UMONG (berkas perkara terpisah) menjawab “belanja berapa?”, lalu terdakwa menjawab “delapan puluh ribu” sambil memberikan uang Rp 80.000 (delapan puluh ribu) kepada saksi AJI SUKMO Als UMONG (berkas perkara terpisah), kemudian saksi AJI SUKMO Als UMONG (berkas perkara terpisah) pergi ke belakang pondok untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam pondok lalu bertemu dengan saksi FIKRI ROMADONA SIHOMBING Als FIKRI (berkas perkara terpisah) dan saksi anak HARRI ASYARI RITONGA Als HARI (berkas perkara terpisah), kemudian saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Labuhanbatu datang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi AJI SUKMO Als UMONG (berkas perkara terpisah), saksi anak HARRI ASYARI RITONGA Alias HARI (berkas perkara terpisah) dan saksi FIKRI ROMADONA

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING Alias FIKRI (berkas perkara terpisah) serta mengamankan barang bukti dari terdakwa;

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim yang merupakan Anggota Polres Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba jenis shabu di desa Jambu Tenang Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, mendengar informasi tersebut, saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim langsung menuju lokasi yang dimaksud, lalu sekitar Pukul 20.00 Wib saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim sampai di lokasi kemudian langsung melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, lalu sekira Pukul 21.00 Wib saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim mengetahui informasi yang akurat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang diduga pelaku transaksi narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekitar Pukul 23.30 Wib saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Sdra. JUMINO Alias MINO (berkas terpisah) dan Sdra. PAISAL ALAMIN (berkas terpisah), serta menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu milik Sdra. JUMINO Alias MINO (berkas terpisah) dan Sdra. PAISAL ALAMIN (berkas terpisah) yang dibeli dari saksi AJI SUKMO RITONGA Alias UMONG (berkas perkara terpisah), selanjutnya sekitar Pukul 23.40 Wib saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim melakukan pengembangan ke lokasi Desa Padang Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara untuk saksi AJI SUKMO RITONGA Alias UMONG (berkas perkara terpisah) dan sekira Pukul 00.30 Wib saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim sampai di lokasi, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi anak HARRI ASYARI RITONGA Alias HARI (berkas perkara terpisah), saksi FIKRI ROMADONA SIHOMBING Alias FIKRI (berkas terpisah) dan saksi AJI SUKMO RITONGA Alias UMONG (berkas perkara terpisah) serta menemukan barang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT MDN



bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi J. SITUMEANG, saksi AFRAN PRAJA SIREGAR, saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA bersama dengan tim membawa terdakwa bersama dengan saksi AJI SUKMO Als UMONG (berkas perkara terpisah), saksi anak HARRI ASYARI RITONGA Als HARI (berkas perkara terpisah), saksi FIKRI ROMADONA SIHOMBING Als FIKRI (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 314/04.10102/2020, tanggal 22 April 2020 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis shabu berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba , Barang Bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tanggal 25 November 2020 Nomor Register Perkara : PDM-30/Enz.2/G.Tua/11/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL YAMAN NASUTION Alias AMANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL YAMAN NASUTION Alias AMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,03 gram/netto (setelah dianalisis laboratorium, sisa plastik pembungkusan);  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menjatuhkan Putusan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Psp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Yaman Nasution alias Aman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang tempat bungkus Narkotika jenis shabu;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Catatan Pernyataan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2020/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, ternyata pada tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa telah menyatakan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Psp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari Akta Catatan Pernyataan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2020/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, ternyata pada tanggal 22 Desember 2020 Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Psp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat tanggal 16 Desember 2020 Nomor : W2.U5/2840/HPDN.01.10/XII/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding namun tidak mengajukan memori banding sehingga majelis hakim tingkat banding tidak mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Psp ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Psp, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " menurut majelis hakim tingkat banding telah tepat dan benar yang pada pokoknya majelis hakim tingkat banding sependapat kecuali tentang lamanya pidana, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika , Barang Bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merupakan barang bukti dengan jumlah yang relatif sedikit ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan sendiri selanjutnya memutus dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Psp, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang dipandang tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat sehingga selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan yang sah, maka selama

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Psp sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Abdul Yaman Nasution alias Aman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang tempat bungkus Narkotika jenis shabu;
    - Dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh kami NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, LAMBERTUS LIMBONG, S.H. dan Drs.ARIFIN, S.H. M.HUM, para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan EVA ZAHERMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

TTD

Drs.ARIFIN, S.H. M.HUM

Hakim Ketua

TTD

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.